

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa antar negara bisa merupakan sengketa yang tidak mempengaruhi kehidupan internasional akan tetapi dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional. Kita dapat mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Dalam arti yang lebih luas, konflik internasional dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum atau individu dalam bagian yang berlainan.¹ Sengketa adalah kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Sengketa terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi dan kekuasaan, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu.² Karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itulah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik persengketaan.

Ketika terjadinya sengketa internasional, didalam Pasal 33 piagam PBB ada beberapa metode atau cara untuk menyelesaikan sengketa.

¹Amsrudin. *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 34

²Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 23

Metode atau cara tersebut yaitu sebagai Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian ini meliputi: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kashmir merupakan suatu wilayah yang mayoritas muslim di utara India, yang telah lama disengketakan setelah Inggris keluar. Kashmir yang terletak di perbatasan antara India, Pakistan dan Cina menjadi wilayah perebutan oleh ketiga negara hingga hari ini, terutama India dan Pakistan. Kashmir sudah menjadi wilayah yang berdiri sendiri sejak tahun 1947, bertepatan dengan India dan Pakistan yang mendapat kebebasan dari Inggris pada 15 Agustus 1947. Pada saat itu Kashmir menandatangani sebuah surat perjanjian untuk bergabung ke Pakistan atau India, dan kemudian Maharaja Kashmir menandatangani sebuah surat perjanjian tersebut untuk bergabung ke India, dan Pakistan tidak menganggap surat Perjanjian tersebut adalah suatu dokumen resmi. Pada saat itulah mulai terjadi peperangan antara India dan Pakistan.

Sengketa di perbatasan Kashmir sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena sengketa antara dua negara besar yaitu India dan Pakistan. Perseteruan dua negara memperebutkan wilayah Kashmir sebagai wilayah teritori ini masih terus berlanjut dan telah menarik banyak perhatian dari berbagai negara dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut. Sengketa perbatasan Kashmir telah menempatkan tantangan yang serius bagi analisis dan juga pembuatan kebijakan sebab konflik itu kompleks dan heterogen.

Perang antara kedua negara terkait perebutan wilayah Kashmir pecah pertama kali di tahun 1947. Saat itu, India dan Pakistan juga sama-sama baru merdeka dari penjajahan Inggris. Sedikitnya 650 negara bagian bekas jajahan Inggris, yang dipimpin oleh pangeran raja, diizinkan memilih untuk bergabung dengan India, Pakistan, atau berdiri sendiri. Pemimpin Kashmir saat itu yang beragama Hindu, Maharaja Hari Singh, cenderung menginginkan wilayahnya bergabung dengan India, padahal sebagian besar warganya merupakan Muslim.

Pakistan tidak tinggal diam dan mencoba membujuk Hari Singh untuk bergabung dengan negaranya. Islamabad bahkan dikabarkan mengirim sejumlah kelompok suku Muslim ke Ibu Kota Kashmir, Srinagar. Merasa terancam, Hari Singh meminta bantuan militer kepada pemerintah India. Dia bahkan menandatangani perjanjian akses dan menyerahkan Kashmir ke India pada 26 Oktober 1947. Sejak itu, perang antara India dan Pakistan terus bergulir selama dua tahun.

Agresi kembali terjadi antara kedua negara di perbatasan Kashmir hingga kesepakatan gencatan senjata disetujui pada September 1965. Perdana Menteri India saat itu, Lal Bhadur Shastri, dan Presiden Pakistan, M Ayub Khan, meneken Perjanjian Tashkent pada 1 Januari 1966 sebagai upaya mengakhiri pertikaian. Hanya saja kematian Shastri dan kebangkitan junta militer di Pakistan yang dipimpin Jenderal Yahya Khan membuat perjanjian damai itu menghadapi kebuntuan.

Pakistan membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Pada November di bulan yang sama, tujuh tentara India dibunuh gerilyawan yang menyamar sebagai

polisi. Kelompok militan tersebut menyerbu pangkalan militer utama di dekat perbatasan dengan Pakistan.

Penduduk Kashmir mayoritas terdiri dari masyarakat Muslim yang pro-Pakistan. Sementara itu, para penguasa di Kashmir didominasi kaum Hindu sehingga lebih cenderung pro-India.³ Hal ini menjadikan masalah sengketa sulit mencapai kesepakatan permanen sebab dari internal Kashmir sendiri sering terjadi pemberontakan, terorisme, dan penyerangan bersenjata. Secara historis Kashmir merupakan wilayah integral dari negara India. Setelah Pakistan memisahkan diri, Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan. Pakistan terus menerus mengklaim Kashmir dengan alasan bahwa Kashmir dan Pakistan memiliki landasan agama yang sama. Itu dikarenakan mayoritas dari penduduk Kashmir lebih memilih Pakistan itu disebabkan oleh kaum masyarakat yang beragama muslim, sedangkan di India mayoritas penduduknya adalah Hindu.

Tahun 1989 hingga 1990-an terjadi konflik di Kashmir yang disebabkan oleh separatis Kashmir yang menolak keberadaan umat Hindu atau *Kashmiri Pandit* (Kashmiri Hindu).⁴ Kashmiri Pandit diusir secara paksa melalui berbagai serangan, di antaranya penyiksaan, pemerkosaan, pencurian, serta penganiayaan oleh separatis Kashmir terhadap masyarakat Hindu yang berada di Kashmir pada saat itu.⁵ Sebanyak 200.000 hingga 300.000 umat Hindu yang dipaksa keluar dari wilayah tempat tinggalnya di Kashmir akhirnya mengungsi ke India bahkan ke

³Neha Navlakha, *Kashmir: The Clash of Identities, Beyond Intractability*, diakses dalam <https://www.beyondintractability.org/casestudy/navlakha-kashmir> (19/02/2020, 21:48 WIB). *Kashmir Region*, diakses dalam http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir_Region

⁴Tikoo M, *The 1989-90 Migration of Kashmiri Pandits: Focus on Children*, NCBI: PubLMed Gov, 1994 Aug;75(1 Pt 1):259-63, diakses dalam <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7984735> (19/02/2020, 21:50 WIB).

⁵Shreya Biswas, *Exodus of Kashmiri Pandits: What Happened on January 19, 26 years ago?*, India Today, diakses dalam <https://www.indiatoday.in/fyi/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir-304487-2016-01-19> (19/02/2020, 21:59 WIB).

luar negeri, salah satunya China.⁶ Kurang lebih sebanyak 100.000 orang telah tewas dalam pemberontakan separatis di Kashmir yang diklaim India didukung oleh Pakistan.⁷

Pasal 33 Piagam PBB telah menentukan berbagai cara menyelesaikan sengketa internasional yang meliputi penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan, arbitrase, atau cara penyelesaian lain yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

PBB berkali-kali mengirimkan perwakilannya ke India dan Pakistan untuk mendapatkan jalan atas penyelesaian masalah yang dapat mengakomodasi aspirasi oleh kedua Negara, sebagai bagian untuk penyelesaian sengketa pembatasan wilayah Kashmir melalui hukum internasional. Melalui Dewan Keamanannya PBB menyarankan agar kedua negara segera melaksanakan demiliterisasi di wilayah Kashmir sebagai bagian untuk memastikan proses jajak pendapat berlangsung secara independen. Kegagalan-kegagalan dalam memberikan solusi pada kedua negara yang bersengketa tersebut, tidak membuat PBB mundur untuk menyelesaikan persengketaan Kashmir. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menemukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB lebih mengedepankan diplomasi dan cara-cara damai.

Akan tetapi pada Pada tahun 2019 Konflik antara India dan Pakistan terjadi lagi, serangan bom bunuh diri menghantam iring-iringan personel paramiliter India di Kashmir, dan menewaskan 40 orang personel militer India. India

⁶*ibid*

⁷Ike Agestu, *Tiru Israel, India Akan Bikin Pemukiman Hindu di Kashmir*, CNN Indonesia, diakses dalam [\(https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir?\)](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir)(19/02/2020, 22:05 WIB).

menyalahkan Pakistan atas serangan yang diklaim dilakukan kelompok militan Jaish-e-Mohammad (JeM) itu dan bersumpah akan melakukan serangan balasan. Lalu, Pada Selasa (26/2/19) dini hari, India melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Kashmir, termasuk kamp JeM. New Delhi mengklaim serangan itu menewaskan ratusan militan. Akan tetapi, Pakistan membantah terlibat dalam serangan pada 14 Februari itu. Perdana Menteri Pakistan mengancam akan membalas setiap serangan yang diluncurkan India, termasuk serangan udara pada saat itu, karena menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut.

Berdasarkan Permasalahan diatas, Penulis tertarik dan ingin mengetahui mengenai tentang **Penyelesaian sengketa di wilayah Khasmir antara India dan Pakistan dari Perspektif Hukum Internasional** yang akan di rumuskan didalam suatu rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan penyelesaian sengketa antar wilayah Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah Khasmir diperbatasan antara India dan Pakistan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui aturan tentang penyelesaian sengketa antar wilayah menurut Hukum Internasional?
2. Ingin mengetahui Penyelesaian sengketa Internasional yang terjadi di wilayah Khasmr diperbatasan antara India dan Pakistan ?

D. Metode Penelitian

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁹ Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian

⁸L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 19.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Op. Cit*, hlm. 23.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004, hlm. 118.

ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup :

- a) Piagam PBB Pasal 33

1. Terdapat pada bab VI Tentang penyelesaian Sengketa
2. Terdapat Pada bab VIII Tentang pengaturan Daerah untuk memelihara Perdamaian dan Keamanan wilayah

- b) Konvensi Den haag 1899 dan 1907

Dalam Bab I – Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
(*Pacific Settlement of International Disputes*)

- 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

1. Teknik Pengumpulan Data / Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).¹¹ Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- 1) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
 - 2) Perpustakaan Universitas Bung Hatta
 - 3) Perpustakaan Universitas Andalas
 - 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980, hlm. 3.

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media, dan hasil wawancara dengannarasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisi.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.